

**PELAKSANAAN PROSES *DESCENTE* DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS DI MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**TEUKU HERU FIRNANDA**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Keluarga**  
**Nim:111309771**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2017 M/1438 H**

**PELAKSANAAN PROSES *DESCENTE* DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**TEUKU HERU FIRNANDA**

Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
**NIM: 111309761**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, SH, M.H  
Nip:197104152006042024

Pembimbing II,



M.Iqbal, SH, M.M  
Nip:197005122014111001

PELAKSANAAN PROSES *DESCENTE* DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS DI MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal


Rabu, 08 Agustus 2018 M  
26 Zulqaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Sitti Mawar, SH, M.H  
NIP: 197104152006042024


Sekretaris,

  
Muhammad Iqbal, SE, M.M  
NIP: 197005122014111001

Penguji I,

  
Dr. Khairani, M.Ag  
NIP: 197312242000032001

Penguji II,

  
Drs. Ibrahim AR, MA  
NIP: 195607251990031001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Teuku Heru Firnanda  
NIM : 111309761  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018  
Yang Menyatakan



(Teuku Heru Firnanda)

## ABSTRAK

Nama : Teuku Heru Firnanda  
Nim : 111309761  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Proses *Descente* dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Bireuen  
Tanggal Munaqasyah : 8 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 78 Halaman  
Pembimbing I : Sitti Mawar, SH, M.H  
Pembimbing II : M.Iqbal, SE, M.M  
Kata Kunci : Proses *Descente*, Sengketa, Waris.

Dalam perkara perdata sering kali ada obyek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan, oleh karena itu perlu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) oleh Hakim karena jabatannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahan oleh Hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan karena banyak perkara-perkara perdata yang putusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi dikarenakan objek perkara tidak sesuai dengan isi putusan. Untuk itu, permasalahan yang ingin dikaji yaitu Bagaimana bentuk Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, serta apa hal-hal yang mempersulit proses Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada suatu perkara waris di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, untuk data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai Hakim dan Panitera di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Dari hasil penelitian, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain di tempat letak objek barang yang di sengketakan agar hakim dapat melihat dan mengetahui secara langsung keadaan dari benda yang menjadi objek perkara untuk menghindari terjadinya *non executable* pada suatu perkara. Bentuk pelaksanaannya sama dengan persidangan perdata pada umumnya. Kesulitan-kesulitan dalam proses Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen diantaranya yaitu Para pihak kurang kooperatif di lapangan, hakim berhalangan hadir, para pihak tidak hadir atau terlambat menghadiri proses pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*), serta letak objek perkara yang jauh dari pemukiman penduduk. Jadi, pemeriksaan setempat (*Descente*) tidak lain dari pada pemeriksaan perkara dalam persidangan, hanya saja persidangan itu berlangsung diluar gedung dan tempat pengadilan tetapi masih di dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan di tempat obyek barang perkara terletak untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung obyek tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahma dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Proses Descente dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar’iyah Bireuen”**. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, SH, M.H, selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak M.Iqbal, SE, M.M, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang

perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih kepada ibu terkhusus kepada almarhum ayahanda, meskipun tak sempat melihat dan mendampingi saya ketika wisuda, namun doa selalu terpanjat agar diberikan keluasaan alam barzah dan dijauhkan dari azab kubur. Untuk Ibu dan Ayah yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas, serta saudara penulis yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan S-1 pada Prodi Hukum Keluarga.

3. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya letting 13 dan buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu. Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Banda Aceh, 2 Januari 2018

Penulis

Teuku Heru Firnanda

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Penjelasan Istilah .....	11
1.5. Kajian Pustaka. ....	13
1.6. Metode Penelitian. ....	15
1.7. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>20</b>
2.1. Pengertian Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ).....	20
2.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ).....	23
2.3. Tujuan Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ) .....	27
2.4. Objek Sengketa yang Dapat Dilaksanakan Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ).....	28
2.5. Biaya Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ) .....	29
2.6. Pola Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ) Menurut Hukum Acara Perdata .....	31
<b>BAB TIGA PELAKSANAAN DESCENTE TERHADAP SENGGKETA WARIS DI MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN</b> .....	<b>39</b>
3.1. Profil Lembaga Penelitian .....	39
3.2. Praktik Pola Penyelesaian Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ) di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	43
3.3. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ) ditinjau	

Menurut Hukum Keluarga.....	65
3.4. Respon Hakim dan Masyarakat Terhadap Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ) .....	67
3.5. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ( <i>Descente</i> ) pada Perkara Warisdi Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	70
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
4.1. Kesimpulan .....	74
4.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian, untuk menguatkan dan memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan pasal 153 HIR, pasal 180 RBG, Pasal 211 Rv, dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*), dan hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim.<sup>1</sup>

Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah “pemeriksaan setempat (*Descente*)”. Secara formil tidak termasuk alat bukti, dalam Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR maupun pasal 284 RBG. Namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian hukum tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.

Ketika seorang hakim merasa belum memiliki kepastian bukti-bukti yang di ajukan sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 779.

dan sebagainya) yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, sebagaimana layaknya barang bergerak, maka persidangan dapat dilakukan dimana barang tersebut berada. Pemeriksaan setempat dapat diakui keberadaannya dalam Hukum Acara Perdata, Praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan tersebut.<sup>2</sup>

Dengan melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*), Hakim Pengadilan Agama dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana keadaan atau fakta-fakta suatu perkara. Pada waktu pemeriksaan setempat mungkin batas dan luas tanah yang menjadi sengketa dilakukan pengukuran kembali secara teliti dan seterusnya.<sup>3</sup> Jadi, yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat (*Descente*) adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya ditempat objek perkara Perdata berada.

Pemeriksaan setempat diatur di dalam pasal 153 HIR yang menentukan demikian:

- 1) Jika dianggap perlu dan berguna ketua dapat mengangkat seorang atau 2 (dua) orang komisaris pada pengadilan itu yang dengan bantuan panitera akan memeriksa suatu keadaan setempat sehingga bisa menjadi keterangan.
- 2) Tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh panitera suatu berita acara atau relas yang ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu.

---

<sup>2</sup>Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 128.

<sup>3</sup>H Ridwan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 120.

- 3) jika tempat yang akan diperiksa itu terletak diluar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu maka ketua dapat meminta kepada pemerintah setempat melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan tersebut dan mengirimkan dengan selekas lekasnya berita acara pemeriksaan itu.

Pemeriksaan setempat (*Descente*) pada hakikatnya tidak lain dari pada perkara yang ada di persidangan, hanya saja persidangan itu berlangsung di luar gedung dan tempat kedudukan pengadilan, tetapi masih di dalam wilayah kewenangan pengadilan yang bersangkutan.<sup>4</sup>Karena itu lazimnya dalam praktek pemeriksaan setempat dimulai dengan pernyataan hakim bahwa sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan terbuka dan dibuka untuk umum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan pada pasal tersebut diatas.

Dengan demikian, jelaslah pemeriksaan setempat merupakan pelaksanaan hukum yang dilakukan karena jabatannya (hakim) dan dipergunakan bagi pemeriksaan suatu perkara yang di sengkatakan dengan memenuhi syarat-syarat adanya objek benda tetap yang memerlukan kepada *descente*.<sup>5</sup>Pihak-pihak yang berperkara dapat memohon agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, tetapi yang menentukan tetap hakim ketua sidang pengadilan yang berwenang. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1974 Nomor 612 K/Sip/1973 dinyatakan bahwa perlunya dilakukan pemeriksaan setempat merupakan wewenang *judex facti*. Pada dasarnya persidangan selalu dilaksanakan di Pengadilan,

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 121.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 122.

kecuali jika ada yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawakan atau dijelaskan dimuka sidang seperti terhadap beberapa kasus benda tetap.<sup>6</sup>

Namun pemeriksaan setempat (*Descente*) yang dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Agama karena jabatannya dalam pelaksanaannya tentu menemui kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala, sehingga Hakim harus mempertimbangkan benar untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut merupakan hasil yang benar-benar objektif untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala tersebut dapat timbul dikarenakan pihak-pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat sendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis, untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya telah memiliki pertimbangan lain, sehingga Hakim memutuskan untuk memeriksa benda yang berada di luar Pengadilan. Pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut dapat diajukan berdasarkan putusan baik atas permintaan para pihak maupun atas kehendak hakim sendiri karena jabatannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 211 Rv.

Pada dasarnya persidangan selalu dilaksanakan di Pengadilan, kecuali kalau apa yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawakan atau dijelaskan dimuka sidang

---

<sup>6</sup> H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 198.

seperti terhadap beberapa kasus benda tetap sebagaimana yang telah ditegaskan diatas.<sup>7</sup>

Dalam pasal 211 Rv lebih tegas ditentukan bahwa pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan berdasarkan putusan, baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya.<sup>8</sup>Pemeriksaan setempat (*Descente*) bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi melainkan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama karena jabatannya (*ex officio*). Pada hakekatnya pemeriksaan setempat ini sama dengan pemeriksaan perkara dalam persidangan majelis hakim, oleh karena keharusan membuat berita acara oleh panitera yang ikut sidang, hakim harus memakai baju toga, dalam prakteknya banyak hakim tidak memakai toga, hanya tempatnya saja diluar gedung pengadilan dan pemeriksaan setempat harus dilaksanakan dalam wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara.

Jika benda yang menjadi objek sengketa berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama yang mengadili perkara tersebut, maka ketua Pengadilan Agama dapat meminta bantuan kepada ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi objek sengketa itu untuk memeriksa, meneliti dan mengukur objek sengketa itu. Hasil pemeriksaan, penelitian dan pengukuran itu dituangkan dalam berita acara dan mengirimkan secepatnya kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemeriksaan setempat. Dengan melaksanakan pemeriksaan setempat itu, diharapkan hakim

---

<sup>7</sup> H. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 198.

<sup>8</sup> H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 273.

mendapat kepastian hukum tentang peristiwa yang di sengketakan pada persidangan di Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis hakim yang memiliki tugas melihat keadaan sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan dimuka persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah, akan sulit jika mau membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian tentu akan dilakukan pemeriksaan setempat (*Descente*).

Adapun duduk sengketa pemeriksaan setempat (*Descente*) yang telah berjalan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Perkara sengketa Waris dengan nomor register 229/Pdt.G/2012/Ms-Bir antara CA dengan AA dkk sebagai para tergugat yang diwakili oleh kuasanya A.M Suidan. S.H, yang bertempat di Gampong Geudong Teungoh, Gampong Geudong-Geudong, Gampong Geulanggang Kulam, Kecamatan Kota Juang dan Gampong Juli Keude Trieng, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Pemeriksaan setempat

---

<sup>9</sup> Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 202.

tersebut dengan Majelis Hakim yaitu Dra. Rubaiyah sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I dan Dwi Husna Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota yang di bantu oleh Drs. Marzuki sebagai Panitera Pengganti dan Basami, S.H sebagai Jurusita Pengganti. Adapun objek-objek perkaranya berupa 1 (satu) petak tanah beserta rumah di Gampong Geudong Teungoh, 5 (lima) petak tanah kebun, 1 (satu) petak tanah sawah, 1 (satu) unit ruko, 3 (tiga) pintu rumah semi permanen dan 6 (enam) pintu rumah kayu di Gampong Geudong-Geudong, 1 (satu) petak tanah sawah di Gampong Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang, dan 1 (satu) petak tanah kebun di Gampong Juli Keude Tring Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.<sup>10</sup>

Selanjutnya Ketua Majelis membuka sidang dan menyampaikan bahwa pemeriksaan setempat ini merupakan sidang lanjutan dari persidangan-persidangan sebelumnya di lembaga Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dan sidang di tempat untuk memastikan ukuran dan batas-batasnya di lapangan, bukan untuk membagi objek tersebut. Setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan kemudian mencatat batas-batas tanah kebun rumah dan tanah sawah serta ruko di Gampong Geudong-Geudong. Kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke Gampong Geudong Teungoh dan mencatat batas-batas tanah dan rumah. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke Gampong Geulanggang Kulam dan Gampong Juli Keude Trieng Serta mencatat batas-batas

---

<sup>10</sup>Data Mahkamah Syar'iyah Bireuen "*Perkara Waris*" tahun 2012

tanah kebun dan tanah sawah. Dengan selesainya Pemeriksaan setempat tersebut, maka Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan ditutup.

2. Perkara sengketa waris dengan nomor register 240/Pdt.G/2013/MS-Bir antara SL dkk sebagai Para Penggugat dengan US dkk sebagai Para Tergugat yang bertempat di Gampong Cot Batee Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen. Pemeriksaan setempat tersebut oleh majelis kartini MS Bireuen karena semuanya hakim perempuan dan Panitera Pengganti juga perempuan yaitu Siti Salwa S.H.I.<sup>11</sup> sebagai Ketua Majelis, Rina Eka Fatma, S.H.I, M.Ag dan Dwi Husna Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Hurriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan Basami, S.H. sebagai Jurusita Pengganti. Selanjutnya Ketua Majelis membuka sidang dan menyampaikan bahwa pemeriksaan setempat ini merupakan sidang lanjutan dari persidangan-persidangan sebelumnya di lembaga Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk memastikan ukuran dan batas-batasnya di lapangan, dan bukan untuk membagi objek perkara tersebut. Adapun objek perkaranya berupa 1 (satu) petak tanah kebun. Setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan kemudian kepada petugas dipersilahkan untuk mengukur luas tanah kebun tersebut dan mencatat batas-batas tanah kebun. Dengan selesainya pengukuran objek tersebut, maka Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan ditutup.
3. Perkara sengketa waris dengan nomor register 311/Pdt.G/2012/MS-Bir antara BS dkk dengan kuasanya sebagai penggugat melawan SY didampingi kuasanya

---

<sup>11</sup> Data Mahkamah Syar'iyah Bireuen "*Perkara Waris*" tahun 2013

sebagai tergugat yang bertempat di Desa Bireuen Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.<sup>12</sup> Pemeriksaan setempat tersebut dengan susunan Majelis yaitu Drs. Kamarrudin Abdullah sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I. dan Dwi Husna Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh Drs. Dhiauddin Zakaria sebagai Panitera Pengganti dan Basami, S.H. sebagai Jurusita Pengganti. Selanjutnya Ketua Majelis membuka sidang dan menyampaikan bahwa pemeriksaan setempat ini merupakan sidang lanjutan dari persidangan-persidangan sebelumnya di Kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk memastikan ukuran dan batas-batasnya di lapangan, bukan untuk membagi objek tersebut. Adapun objek perkaranya berupa 1 (satu) petak tanah kebun dan 1 (satu) unit rumah permanen. Setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan kemudian kepada petugas dipersilahkan untuk mengukur luas tanah kebun tersebut dan ukuran rumah serta mencatat batas-batas tanah dan rumah. Dengan selesainya pengukuran objek tersebut, maka Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan ditutup.

Pemeriksaan setempat mempunyai makna yang penting sebenarnya baik untuk pihak-pihak yang berperkara maupun untuk hakim sebagai *executor* dalam perkara perdata. Bagi para pihak dengan hakim melihat sendiri keadaan sebenarnya, maka diharapkan putusan yang dijatuhkan akan adil bagi kedua belah pihak. Adil bukan berarti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak semua dikabulkan, akan tetapi adil dalam arti sesuai dengan porsi yang seharusnya sebagaimana hak. Para

---

<sup>12</sup>Data Mahkamah Syar'iyah Bireuen "*Perkara Waris*" tahun 2012

pihak tidak dapat menolak jika hakim telah memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, sebab itu merupakan bagian dari proses pembuktian dalam sebuah perkara. Bagi hakim, dengan melaksanakan pemeriksaan setempat akan memberi pandangan tersendiri mengenai duduk perkara yang sebenarnya, selain mendengar keterangan dari saksi yang diajukan di hadapan persidangan. Dalam pemeriksaan setempat tersebut hakim dapat melihat atau meninjau sendiri sesuatu keadaan tentang perkara yang menjadi sengketa antara para pihak guna mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan.

Memang terkadang sulit, apalagi yang di sampaikan para pihak dihadapan majelis sering terjadi pembedaan yang tajam, padahal hakim di pengadilan ingin mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, pemeriksaan setempat merupakan usaha hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Sehingga, hakim haruslah kreatif untuk mencari keterangan, dan hakim di anggap tidak mengetahui akan hukumnya (*Ius Curia Novit*) agar dapat menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dikaji dan dibahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat yang berjudul **“Pelaksanaan Proses Descente dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar’iyah Bireuen“**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang di ajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk pemeriksaan setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah Bireuen
2. Apa hal-hal yang mempersulit proses pemeriksaan setempat (*Descente*) pada suatu perkara waris di Mahkamah Syar'iah Bireuen

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian pula dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemeriksaan setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah Bireuen.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mempersulit pemeriksaan setempat pada suatu perkara waris di Mahkamah Syar'iah Bireuen.

## **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah yaitu:

## 1. Proses

Proses dalam kamus hukum artinya runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah proses pemeriksaan setempat oleh Mahkamah Syar'iyah terhadap sengketa keluarga di Bireuen.

## 2. Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Dalam Bahasa Belanda Pemeriksaan setempat dikenal dengan istilah *Descente*. Pemeriksaan Setempat atau *Descente* adalah sidang pengadilan yang dilakukan ditempat objek barang perkara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut.<sup>14</sup>

## 3. Sengketa

Sengketa dalam Kamus Hukum adalah Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan atau daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran).

## 4. Waris

Kata *Waris* berasal dari Bahasa Arab adalah bentuk *masdar* dari kata *waritsa-yaritsu- irtsan- miiraatsan*. Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

---

<sup>13</sup> Pusat Bahasa, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1018.

<sup>14</sup> M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 781.

## 1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapat gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian lain agar terhindar dari *duplikatif*. Kajian ini mempergunakan semua kesempatan untuk mencari diperpustakaan atau tempat lain yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi ini. Banyak hasil tulisan dan karya-karya mereka yang ditulis baik majalah, surat kabar, media internet maupun dalam buku-buku. Akan tetapi dari sekian banyak tulisan tentang pemeriksaan setempat, namun sejauh ini belum ada yang membahas “*Pelaksanaan Proses Descente dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar’iyah Bireuen*”

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rieya Apriyanti mahasiswi fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia dengan judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam pembuktian sidang perkara perdata*”.<sup>15</sup> Hasil penelitiannya menyarankan bahwa Pemeriksaan setempat masih berlandaskan pada HIR, RBg, dan Rv yang pengaturan mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempatnya sangat terbatas dan umum sifatnya. Maka dari itu

---

<sup>15</sup> Rieya Apriyanti, *Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam pembuktian sidang perkara perdata (Skripsi dipublikasikan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2012

diharapkan adanya perbaikan atau pembaharuan oleh pembuat undang-undang terhadap peraturan-peraturan tersebut karena antara teori dan praktek seringkali tidak sejalan. Diperlukan suatu peraturan internal atau standar operasional pelaksanaan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan setempat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Martinus mahasiswa fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas dengan judul "*Pentingnya Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang*".<sup>16</sup> Hasil penelitiannya bahwa pentingnya melakukan pemeriksaan setempat, karena dengan melakukan pemeriksaan setempat, hakim dapat melihat serta mengetahui langsung keadaan atau fakta-fakta suatu perkara. Pada waktu pemeriksaan setempat mungkin batas dan luas tanah yang menjadi sengketa dilakukan pengukuran kembali, sehingga menjadi jelas dan terang oleh hakim. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan setempat ini pada dasarnya disebabkan karena salah satu pihak keberatan untuk diadakan pemeriksaan setempat karena menambah biaya dan waktu, kadangkala tertundanya pemeriksaan setempat disebabkan kesibukan hakim.

## **1.6 Metode Penelitian**

---

<sup>16</sup>Martinus, *Pentingnya Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang*. (skripsi dipublikasikan) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2008

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>17</sup> Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung tentang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Bireuen serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian hal ini untuk menghasilkan penelitian yang valid dan sistematis.<sup>18</sup> Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.<sup>19</sup>

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal, seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.<sup>20</sup>

#### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara angket sebagai pengumpulan data dan dokumentasi.

1. Wawancara (*interview*) adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid., hlm. 23.

<sup>20</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.

<sup>21</sup>Marzuki Abubakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm.57.

2. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Yang berbentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan.<sup>22</sup>
3. Angket adalah daftar pertanyaan untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab dibawah pengawasan si peneliti. Responden ditentukan berdasarkan teknik sampling. Angket pada umumnya meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat atau sikap.<sup>23</sup>

### 1.6.3 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan pelaksanaan proses pemeriksaan setempat (*Descente*) dalam penyelesaian sengketa warisan di Mahkamah Syar'iah Bireuen, akan dijelaskan melalui metode *deskriptif – analisis*.<sup>24</sup> Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberi gambaran mengenai fakta yang ada dilapangan secara objektif, kemudian penulis menganalisis meninjau masalah tersebut dari segi hukum keluarga Islam.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variable yang diperoleh oleh sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 126.

#### 1.6.4 Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh tahun 2014.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab Dua membahas tentang landasan teoritis pemeriksaan setempat yang terdiri dari: Pengertian Pemeriksaan Setempat (*Descente*), Dasar Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*), Tujuan Pemeriksaan Setempat (*Descente*), Objek Sengketa yang Dapat Dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*), Biaya Pemeriksaan Setempat (*Descente*), Pola Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) menurut Hukum Acara Perdata

Bab Tiga menguraikan tentang laporan hasil penelitian Pelaksanaan Proses *Descente* terhadap Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang terdiri dari: Profil Lembaga Penelitian, Praktik Pola Penyelesaian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

*(Descente)* ditinjau menurut Hukum Keluarga, Respon Masyarakat dan Hakim terhadap Pemeriksaan Setempat (*Descente*), Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada Perkara Waris di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1. Pengertian *Descente***

Pemeriksaan setempat dikenal dengan istilah *gerechtelijke plattsopneming* atau *descente*. Sedangkan dalam HIR, RBg, maupun Rv tidaklah memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat. pemeriksaan setempat secara umum adalah merupakan suatu tindakan dari hakim dalam suatu perkara untuk melihat atau menyuruh tinjau suatu keadaan di tempat harta yang menjadi perselisihan.<sup>25</sup>

Maka dari pengertian diatas, berikut ini akan disebutkan apa yang dimaksud pemeriksaan setempat menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut:

##### 1. Menurut Sudikno Mertokusumo

“Pemeriksaan setempat atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 194.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 187.

2. Abdul Kadir Muhammad

“Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan dengan pergi ketempat barang yang menjadi obyek perkara yang tidak dapat dibawa kemuka persidangan, misalnya keadaan pekarangan, bangunan dan lain-lain”.<sup>27</sup>

3. Menurut Lilik Mulyadi

“Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan Pengadilan atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa”.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat pada hakekatnya tidak lain dari pada pemeriksaan perkara dalam persidangan, hanya saja persidangan tersebut berlangsung di luar gedung dan tempat pengadilan, tetapi masih di dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan di tempat obyek barang perkara terletak untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung obyek tersebut. Di dalam praktek, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung dan batas tanah.

Walaupun pemeriksaan setempat dilakukan diluar sidang pengadilan, tetapi hal tersebut identik dengan sidang di pengadilan pada umumnya, hanya saja objek sengketa tidak dapat dibawa ke pengadilan, maka keadaan pemeriksaan setempat dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung: Bina cipta, 1989), hlm. 194.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

Prosedur untuk dilakukan *Descente* ini dapat diajukan oleh para pihak itu sendiri dan juga dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Sedangkan bentuk perintah hakim untuk diadakan pemeriksaan setempat dalam praktik terdapat variasi. Ada Majelis Hakim/Hakim menuangkan melalui “penetapan” tersendiri dan ada pula dengan bentuk dicatat dalam “Berita Acara Sidang” kemudian setelah pemeriksaan setempat dilakukan, maka Panitera/Panitera pengganti diharuskan membuat berita acara untuk itu sebagai bahan formal bagi Majelis Hakim/Hakim Tunggal guna menyusun putusannya.

Menurut optik yurisprudensi maka permohonan agar dilakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) itu merupakan wewenang mutlak *yudex facti* Mahkamah Syar’iyah. Hakim pada peradilan kasasi tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 612 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974).

Apabila ditinjau secara lebih mendalam, detail dan terperinci maka menurut penulis dalam praktik hakikat pemeriksaan setempat penting eksistensinya terutama terhadap perkara gugatan sehubungan hak milik atas tanah. Karena apabila tidak dilakukan pemeriksaan setempat dikhawatirkan berkorelasi dengan amar putusan hakim yang akan dijatuhkan menjadi tidak akurat, dapat mengabulkan apa yang akan di tuntut serta dimungkinkan timbulnya perkara baru.

## **2.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

Pemeriksaan setempat dalam HIR hanya diatur dalam satu pasal yang terdiri dari dua ayat yaitu Pasal 153 HIR. Ketentuan dalam pasal tersebut pada pokoknya berisi dapat dilakukannya pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan, serta kewajiban bagi panitera untuk membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditandatangani hakim komisaris dan panitera itu sendiri. Pengaturan dalam HIR ini sangatlah ringkas dan tidak diatur berbagai hal lainnya yang erat kaitannya dengan pemeriksaan setempat.

### **a. Pada *HIR***

Diatur dalam pasal 153 HIR, hanya terdiri dari satu pasal, dua ayat yang berisi ketentuan:

Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

- Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan”.

Pasal 1 ayat 2 menyatakan:

- Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang di tandatangi Hakim Komisaris dan Panitera tersebut”.<sup>29</sup>

Dari bunyi pasal 1 ayat 1 tersebut dapat dikatakan sangat ringkas dan tidak diatur berbagai hal yang erat kaitannya dengan pemeriksaan setempat.

### **b. Pada *RBg***

---

<sup>29</sup> M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 780.

Sama halnya dengan HIR, pada RBg pun ketentuan mengenai pemeriksaan setempat hanya diatur dalam satu pasal yang terdiri dari tiga ayat yaitu Pasal 180 RBg. Substansi yang terdapat dalam ketentuan pasal ini pada pokoknya sama dengan Pasal 153 HIR, akan tetapi kelebihanannya terdapat pada ayat (3) yang mengatur perihal pendelegasian pemeriksaan setempat.

Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

- Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan.

Pasal 1 ayat 2 menyatakan:

- Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang di tandatangani Hakim Komisaris dan Panitera tersebut.

Pasal 1 ayat 3 menyatakan:

- Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat meminta kepada pemerintah setempat supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu.

### **c. Pada Rv**

Diatur dalam BAB II, bagian 7, dengan title: pemeriksaan di tempat dan penyaksiannya terdiri dari pasal 211-214, apa yang diatur dalam Pasal Rv ini mempunyai ketentuan yang lebih luas dari pada yang diatur pada pasal HIR dan Rbg.

Pasal 211 Rv menentukan bahwa:

Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

- Jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang ketempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh ahli-ahli.

Pasal 1 ayat 2 menyatakan:

- Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.

Pasal 1 ayat 3 menyatakan:

- Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di kepaniteraan, dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya.

#### **d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001**

Sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat di eksekusi (*Non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, Tanah Perkarangan, bangunan dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat di eksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

atas Obyek Perkara. Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut:

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara, maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.<sup>30</sup>
3. Dalam melakukan pemeriksaan setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg, dan petunjuk Mahkamah Agung tentang biaya pemeriksaan setempat dan pembuatan berita acara pemeriksaan setempat.<sup>31</sup>

Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat diatas diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1999 Point 8 yang berbunyi:

“Bersamaan dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis/Hakim di luar ruang sidang pengadilan adalah

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemeriksaan Setempat, SEMA No 7 Tahun 2001.

<sup>31</sup> Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat, SEMA No 5 tahun 1994, poin 8.

samasifatnya dengan persidangan yang dilakukan di kantor Pengadilan. Karenanya untuk melakukan persidangan pemeriksaan setempat, tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang sifatnya honor/uang makan bagi Majelis/Panitera Pengganti, kecuali untuk pengadaan biaya transportasi dari Kantor Pengadilan ke tempat persidangan pulang pergi”.

### **2.3. Tujuan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

Di dalam praktek pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung atau batas tanah. Tujuan pemeriksaan setempat itu sendiri yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas obyek barang yang menjadi obyek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.<sup>32</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dijelaskan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dikarenakan obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah, dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan.<sup>33</sup>Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya *non executable* dalam menjalankan putusan

---

<sup>32</sup> Mashudy Hermawan, Dasar-dasar Hukum Pembuktian, (Surabaya: UMSurabaya, 2007), hlm. 151.

<sup>33</sup>Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemeriksaan Setempat, SEMA No. 7 Tahun 2001.

pengadilan, maka SEMA ini meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perdata dalam hal-hal tersebut mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara.

Hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, maka dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan.

#### **2.4. Objek Sengketa yang Dapat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg tidak menyebutkan benda yang dilaksanakan pemeriksaan setempat apakah benda bergerak atau benda yang tidak bergerak, sedangkan menurut Pasal 211 ayat (2) RV. Pemeriksaan Setempat dapat dilaksanakan terhadap benda yang bergerak tetapi sulit dibawa ke ruang sidang, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.7 Tahun 2001 pemeriksaan setempat dikhususkan kepada benda tetap saja, tujuannya agar tidak kesulitan ketika benda tersebut akan di eksekusi. Jika beberapa ketentuan tersebut dipahami secara cermat, bahwa pemeriksaan setempat itu dilaksanakan untuk memeriksa benda tidak bergerak dan benda bergerak tetapi yang sulit untuk dibawa ke persidangan

#### **2.5. Biaya Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

Mengenai Biaya Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 214 Rv, sesuai dengan patokan berikut.<sup>34</sup>

a. Dibebankan Kepada Pihak yang Meminta

Pihak yang meminta pemeriksaan setempat, maka dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban:

1. Membayar panjar biaya pemeriksaan,
2. Dan biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan.

Biaya tentang ini, sama dengan pembayaran panjar biaya perkara yang disebut Pasal 121 ayat (1) HIR, yang menegaskan sebelum gugatan diregister oleh panitera, penggugat harus lebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang ditentukan.

b. Hakim Sendiri yang Menentukan

Apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas permintaan hakim secara *ex officio* maka beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan membayar panjarnya. Dapat dipikulkan kepada penggugat atau tergugat. Pasal 214 ayat (2) Rv menegaskan bahwa:

“Jika hakim yang memerintahkan pengamatan atau pemeriksaaan setempat, maka ia mementukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya”.

Dikarenakan dianggap sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam suatu perkara adalah pihak penggugat, maka pihak penggugatlah urutan pertama yang layak dibebani biaya pemeriksaan setempat oleh hakim. Namun dalam hal ini, hakim

---

<sup>34</sup>M Yahya Harahap, Hukum Acara..., hlm.785.

sedapat mungkin realistis sesuai dengan asas kepatutan, tidak patut hakim membebankannya kepada pihak ekonomi lemah. Oleh karena itu, selain bertitik tolak dari asas bahwa yang dianggap paling berkepentingan dalam suatu perkara adalah pihak penggugat maka urutan pertama yang layak dibebani hakim adalah penggugat. Akan tetapi, jika tergugat secara nyata berada dalam posisi ekonomi kuat dianggap beralasan untuk membebankannya kepada tergugat.

Tentang hal ini perlu diingat kembali ketentuan Pasal 160 ayat (2) HIR, jika pihak yang dibebani enggan atau tidak mau membayar, pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak dilakukan.

c. Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat

Komponen pokok menurut pasal 214 Rv adalah ongkos jalan. Komponen inilah yang umum yaitu biaya perjalanan pelaksana yang terdiri dari paling sedikit dua orang yaitu hakim dan panitera.

Mengenai besarnya ongkos jalan, tergantung pada jarak antara kantor Pengadilan Agama dengan tempat letaknya barang. Dasar perhitungan ialah ongkos transportasi yang dapat dipergunakan ketempat tersebut. Tetapi tidak mengurangi biaya saksi atau ahli jika memang ada.

Akan tetapi dalam hal tertentu, apabila pemeriksaan memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian, perhitungan panjar biaya, meliputi juga ongkos yang diperlukan untuk itu sesuai dengan kewajiban. Serta komponen biaya pemeriksaan setempat (*Descente*) ini juga meliputi biaya pemanggilan saksi atau ahli jika memang ada.

Berdasarkan pasal diatas komponen panjar biaya pemeriksaan setempat tidak sebanyak yang disebut dalam pasal 182 HIR, yang terdiri dari:

- 1). Biaya kantor panitera dan biaya materai,
- 2). Biaya saksi, ahli atau juru Bahasa,
- 3). Biaya pemeriksaan setempat,
- 4). Biaya pemanggilan,
- 5). Biaya yang disebut dalam pasal 138 HIR,
- 6). Biaya eksekusi.

## **2.5. Pola Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Menurut Hukum Acara Perdata**

Suatu hal yang perlu diingat, pemeriksaan setempat bukan hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Menurut pasal 211 ayat (2) Rv, dapat juga diperintahkan terhadap:

- a. Benda Bergerak (*movable goods*)
- b. Dengan syarat apabila, barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan.

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*), berpedoman kepada ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG, dan Pasal 211 Rv.<sup>35</sup> Adapun syarat pelaksanaan pemeriksaan setempat (*Descente*) adalah sebagai berikut:

### **2.5.1. Syarat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

- a. Dihadiri Para Pihak

---

<sup>35</sup>M Yahya Harahap, Hukum Acara..., hlm.783.

Sebagaimana sebelumnya diatas, pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan. Hanya tempat persidangan yang berpindah dari ruang sidang pengadilan ke tempat letaknya barang terperkara. Oleh karena itu, secara formil harus lengkap dihadiri para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Persidangan pemeriksaan setempat harus diketahui secara resmi kepada para pihak. Kalau hal itu sudah dilakukan, kemudian yang bersangkutan tidak mau hadir tanpa alasan yang sah (*default without reason*), sidang pemeriksaan setempat dapat dilangsungkan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari yang tidak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR.

Dengan demikian sebagai syarat formil, sidang pemeriksaan setempat harus dihadiri para pihak, namun apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak boleh digantungkan kepada kehadiran para pihak, jika ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah.

b. Datang ke Tempat Barang Terletak

Suatu hal yang perlu diingat pemeriksaan setempat bukan hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut Pasal 211 ayat (2) Rv, Pemeriksaan setempat dapat juga diperintahkan terhadap benda bergerak (*movable goods*) dengan syarat apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan.

Proses sidang pemeriksaan setempat mesti dilangsungkan di tempat lokasi barang itu terletak. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk:

1. Datang langsung ditempat barang yang hendak diperiksa terletak,

2. Setelah sampai ditempat, hakim yang memimpin pemeriksaan, membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat,
3. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing,
4. Para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau bantahan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada bedanya dengan proses persidangan biasa sebagaimana layaknya diruang sidang pengadilan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata tertib dan hak serta asas yang semestinya ditegakkan, berlaku sepenuhnya pada sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*).

c. Panitera Membuat Berita Acara

Sebagaimana halnya persidangan biasa, sidang pemeriksaan setempat pun harus dituangkan dalam berita acara, disebut dengan berita acara pemeriksaan setempat (*Descente*). Yang bertugas membuatnya adalah panitera. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 211 Rv ayat (2). Dalam Pasal 212 Rv menyebutkan bahwa:

“Panitera membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan”.

Ketentuan ini sejalan dengan pasal 186 HIR, yang menegaskan:

- Berita acara ditandatangani oleh hakim dan panitera,

- Jika hakim atau panitera tidak dapat menandatangani, hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut.<sup>36</sup>

Perlu diingat, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Persidangan itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam suatu putusan, berbeda dengan pelaksanaan sita jaminan. Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Berita acara dibuat oleh juru sita, Berita Acara Persidangan dibuat panitera sidang.

d. Membuat Akta Pendapat

Hal ini diatur dalam pasal 211 ayat (1) Rv, Selain panitera membuat berita acara sidang pemeriksaan setempat, hakim yang ditugaskan melaksanakan, diharuskan membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Membuat akta pendapat yang objektif dan realistis, hakim pelaksana dapat meminta bantuan kepada ahli, agar pada saat pemeriksaan dilakukan didampingi ahli. Sudah barang tentu akta pendapat harus konsisten dengan berita acara, karena rujukan akta itu adalah berita acara itu sendiri.

#### 2.5.2. Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

---

<sup>36</sup>M yahya Harahap, Hukum Acara..., hlm.784.

Berdasarkan Pasal 153 HIR, 180 RBg, serta Pasal 211 Rv, Tata Cara pemeriksaan setempat dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak.

a. Oleh Hakim karena jabatannya

Hakim karena jabatannya, Secara *ex officio* dapat menetapkan atau memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggapnya penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan obyek gugatan. Dengan demikian, pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh karena pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim itu tidak boleh dijadikan bukti.

Sehubungan dengan hal itu, maka hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Apabila dari hasil proses persidangan, terdapat kesan atau indikasi barang obyek gugatan masih kabur, maka sangat tepat dan beralasan melaksanakan ketentuan dalam SEMA untuk melakukan pemeriksaan setempat guna menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari.

Mengenai sejauh mana kewenangan hakim dalam menetapkan atau memerintahkan pemeriksaan setempat, tidak hanya terbatas pada hakim tingkat pertama pengadilan. Dapat juga oleh hakim tingkat banding dan kasasi. Jadi, pengertian hakim berdasarkan jabatannya meliputi semua hakim secara instansional. Apabila ada ketidakjelasan mengenai obyek sengketa, terlebih lagi ada perbedaan yang sangat signifikan antara apa yang didalilkan oleh penggugat maupun yang

didalilkan oleh tergugat, maka hakim akan mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan pemeriksaan setempat baik diminta atau pun tidak oleh para pihak. Mengenai apabila pada pengadilan tingkat pertama tidak melaksanakan pemeriksaan setempat, kemudian perkara sudah masuk pada tingkat banding atau kasasi, dan pada pengadilan tingkat banding atau kasasi Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim pada tingkat banding atau kasasi dapat memerintahkan kepada pengadilan negeri untuk membuka kembali persidangan dan selanjutnya melakukan sidang pemeriksaan setempat secara langsung di lokasi obyek sengketa guna melakukan pemeriksaan tambahan terhadap obyek sengketa baik menyangkut luas, batas-batas, letak tanah obyek sengketa secara jelas, tegas, dan terperinci. Kemudian nanti selanjutnya juga diperintahkan kepada pengadilan negeri agar setelah selesai melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yang dimaksud segera mengirimkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat kepada pengadilan tingkat banding atau kasasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkaranya. P

Dalam amar putusannya dikatakan bahwa oleh karena *judex factie* belum memeriksa tanah obyek gugatan, maka kepada Pengadilan Agama diperintahkan mengadakan pemeriksaan setempat yang disertai dengan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Begitu juga yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Np. 436 K/Sip/1974. Dalam perkara ini tingkat kasasi memerintahkan

Pengadilan Agama mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah terperkara.

b. Atas Permintaan Para Pihak

Cara yang kedua, atas permintaan para pihak. Atas permintaan salah satu pihak maupun atas permintaan bersama kedua belah pihak. Dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Hak para pihak tentang ini ditegaskan dalam pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG atau Pasal 211 Rv, bahwa atas permintaan para pihak, dapat diadakan pemeriksaan setempat.

Permintaan itu dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila pihak lawan membantah kebenaran letak, luas, atau batas-batas tanah obyek sengketa. Maka untuk memperoleh kejelasan yang pasti, sangat penting dilakukan pemeriksaan setempat seperti yang dapat dilihat dalam Putusan MA No.274 K/Sip/1976 maupun Putusan No.436K/Sip/1974 dimana hakim pada tingkat kasasi berpendapat, letak dan ukuran luas atau batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara belum jelas dan pasti, sehingga dianggap sangat beralasan untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Mengenai permintaan dari para pihak ini sedikit banyak timbul pertanyaan seperti apabila hakim menetapkan atau memerintahkan dilakukannya pemeriksaan setempat, apakah hal tersebut harus mendapat persetujuan dari para pihak yang berperkara atau apabila yang meminta diadakannya pemeriksaan setempat oleh salah satu pihak apakah diperlukan persetujuan dari pihak yang lain atau tidak. Dalam hal ini tidaklah diperlukan persetujuan dari para pihak, karena perintah untuk dilakukannya pemeriksaan setempat merupakan wewenang penuh yang dimiliki oleh

hakim. Meskipun demikian terkadang seringkali menimbulkan dilematik terkait dengan ketentuan dalam Pasal 211 Rv. Pasal ini memuat ketentuan bahwa apabila hakim yang memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat, maka hakim harus menentukan siapa yang akan menanggung biaya terkait dengan pelaksanaannya. Misalnya apabila hakim menetapkan bahwa biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat dibebankan kepada penggugat dan ternyata atas penetapan itu penggugat menolak untuk menanggung biaya pemeriksaan setempat. Dari sinilah kemudian timbul pertanyaan mengenai apa akibat yang harus ditanggung penggugat atas penolakan tersebut.

Dalam kasus yang demikian, penolakan tersebut tidak sama dengan persetujuan, tetapi bermakna pengingkaran dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan hukum kepadanya, dalam hal ini Pasal 214 ayat (2) Rv. kepadanya dapat ditimpakan akibat hukum, yaitu keingkaran itu merupakan fakta di persidangan yang dapat dijadikan alasan merugikan kepentingannya.

## **BAB TIGA**

### **PELAKSANAAN *DESCENTE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN**

#### **3.1. Profil Lembaga Penelitian**

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.<sup>37</sup>

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan

---

<sup>37</sup>[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syar'iyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah) pada tanggal 25 Januari 2018.

tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>38</sup> Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.<sup>39</sup>

Mahkamah Syar'iyah Bireuen merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kabupaten Bireuen, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah*".<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.

<sup>39</sup>Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.

<sup>40</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh salah satunya Mahkamah Syar'iyah Bireuen ditetapkan melalui *Qanun* Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "*Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam*".

Letak lokasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berkedudukan di Jln. Banda Aceh – Medan Km 210, Gampong Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sesuai ketentuan perundangan tersebut sampai saat ini Kabupaten Bireuen telah mengalami pemekaran sebanyak tiga kali, sehingga sampai saat ini wilayah pemerintahan administrasi Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 kecamatan.<sup>41</sup>

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/1189/KU.04.2/IV/2009 tanggal 01 April 2009 perihal Biaya Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor MSy.P/K/OT.01.2/649/2005 tanggal 03 September 2005 perihal Wilayah Hukum

---

<sup>41</sup>[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: <http://ms-bireuen.go.id/profil/wilayah-yurisdiksi.html> pada tanggal 25 januari 2018.

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.<sup>42</sup> Maka wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah

Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Makmur
2. Kecamatan Pandrah
3. Kecamatan Kota Juang
4. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
5. Kecamatan Peusangan Selatan
6. Kecamatan Peulimbang
7. Kecamatan Kuta Blang
8. Kecamatan Jangka
9. Kecamatan Gandapura
10. Kecamatan Peusangan
11. Kecamatan Jeunib
12. Kecamatan Simpang Mamplam
13. Kecamatan Samalanga
14. Kecamatan Juli
15. Kecamatan Peudada
16. Kecamatan Kuala
17. Kecamatan Jeumpa

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan bapak Irpannusr, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada Tanggal 22 Januari 2018 di Banda Aceh.

### **3.2. Praktik Pola Penyelesaian Pemeriksaan setempat (*Descente*) di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.**

Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai badan peradilan tingkat pertama di Aceh merupakan badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan salah satunya kewenangan absolutnya adalah menerima, mengadili, memutuskan, dan memeriksa perkara berkaitan dengan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Hakim karena jabatannya (*ex officio*) menetapkan dilaksanakan pemeriksaan setempat, apabila hal tersebut dianggap penting bagi Hakim untuk mengetahui secara pasti objek sengketa, walau tidak semua sengketa objeknya harus diadakan pemeriksaan setempat, misalnya objek sengketa yang mudah dihadirkan di ruang persidangan, akan tetapi jika objek sengketa berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah atau sawah, maka wajib dilaksanakan pemeriksaan setempat yang sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempatatas objek perkara sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.<sup>43</sup> Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/majelis Hakim yang memeriksa Perkara perdata tersebut dengan cara:

---

<sup>43</sup><http://www.pta-mataram.go.id> / Artikel\_Sarwohadi\_2015-03-12\_Pemeriksaan\_Setempat, diakses pada tanggal 12 mei 2018, pukul 16.00.

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
2. Apabila dibandingkan perlu atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan Gambar situasi Tanah/objek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan di tanggung penggugat atau akan dibiayai bersama dengan Tergugat.
3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 Rbg dan petunjuk Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor: 5 Tahun 1999) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.<sup>44</sup>

Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dilaksanakan oleh Hakim pada saat sebelum mengambil proses *kongklusi* (kesimpulan) persidangan atas penetapan keputusan Perkara, yang pada saat tahap akhir dalam persidangan para pihak mengajukan berkas kesimpulannya sebagai tahap persidangan, dimana Pihak Penggugat mengajukan kesimpulan akhir dan sebaliknya begitu juga Pihak tergugat.

---

<sup>44</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan Setempat.

Sebelum mengajukan kesimpulan akhir tersebut dilaksanakanlah sidang setempat objek perkara (*Descente*).

Tujuan dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tersebut untuk memastikan kepada Majelis Hakim tentang keberadaan objek perkara tersebut, apabila objek sengketa yang disengketakan menyangkut tanah (benda tidak bergerak) untuk mengetahui berapa luasnya, ukuran dan batas-batasnya dan siapa pemilik sebenarnya, jika tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Objek Perkara, dikhawatirkan bisa jadi pihak penggugat dan tergugat bekerja sama menyetujui harta benda orang lain, padahal orang lain yang memiliki akan harta benda tersebut. Maka oleh sebab itu majelis hakim turun kelapangan untuk memastikan tanah atau harta warisan yang disengketakan kepada keuchik gampong.<sup>45</sup>

Pada Tahap melaksanakan pemeriksaan setempat (*Descente*), Hakim harus memberitahukan pelaksanaan sidang setempat itu tiga hari sebelum hari sidang setempatnya kepada pihak penggugat, tergugat dan kepada keuchik gampong dimana tempat objek itu berada, kemudian pada hari pelaksanaannya pelaksanaan sidang, para majlis hakim siap dengan membawa meter, membawa buku catatan, membawa berkas berkas perkaranya untuk pemeriksaan lapangan, sampai di sana di jumpai yang pertama kali adalah keuchik gampong, setelah keuchik dijumpai barulah sidang siap digelar.

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan bapak Irpanusir Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara waris, pada tanggal 18 januari 2018 di Bireuen.

Berikut ini beberapa putusan yang berhasil di dapatkan berkaitan perkara kasus Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam perkara sengketa warisan yang dikabulkan dan diputuskan Mahkamah Syar'iyah Bireuen:

1. Kasus Pertama Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2015/MS-Bir

Gambaran secara umum dari perkara ini dalam duduk perkara bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen di bawah register perkara Nomor : 0473/Pdt.G/2015/MS-Bir tanggal 07 Desember 2015, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa ayah dari almarhum M. Yusuf (alm. Sulaiman bin Tulot) telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan ibu dari almarhum M. Yusuf bin Sulaiman (almh. Fatimah binti Kahar) telah meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan alm. M. Yusuf bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2015 dan tidak meninggalkan ahli waris karena tidak mempunyai isteri/belum kawin.
- Bahwa alm. M. Yusuf bin Sulaiman hanya meninggalkan 4 orang saudara kandung seayah dan seibu yang masing-masing bernama:
  1. Malawati binti Sulaiman (adik kandung perempuan)
  2. Tihawa binti Sulaiman (adik kandung perempuan)
  3. Nurmi binti Sulaiman (adik kandung perempuan)
  4. Mustafa bin Sulaiman (adik kandung laki-laki);

- Bahwa disamping alm. M. Yusuf bin Sulaiman dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana telah disebut di atas juga ada meninggalkan harta peninggalannya (tirkah) sebagai berikut:

1. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Gampong Mns. Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini :

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Kamaruddin, dengan ukuran 393,50 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Mustafa, dengan ukuran 393,50 meter;
- Sebelah Barat dengan parit jalan, dengan ukuran 13,40 meter
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Sulaiman Ar, ukuran 13,40 meter dengan taksiran harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat;

2. 1 (satu) petak tanah kebun kuta trieng yang terletak di Gampong Mns. Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini :

- Sebelah Utara dengan tanah dengan parit lorong, dengan ukuran 46,6 meter
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Zakaria, dengan ukuran 46,6 meter
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Mustafa, dengan ukuran 28,40 meter

- Sebelah Timur dengan tanah kebun Ust. Alamsyah, dengan ukuran 25,00 meter  
dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter  
sekarang dalam penguasaan Tergugat
3. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Pulo Ara, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini:
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Tgk. Ismail, dengan ukuran 52,15 meter;
  - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Zakaria, dengan ukuran 52,15 meter;
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Nurni, dengan ukuran 39 meter;
  - Sebelah Timur dengan tanah sawah Mustafa, dengan ukuran 39 meter;  
dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter  
sekarang dalam penguasaan Tergugat
4. 1 (satu) petak tanah sawah paya jaleh yang terletak di Gampong Mns. Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini:
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Nurmi, dengan ukuran 43 meter
  - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Tgk. Husaini Ar, dengan ukuran 43 meter

- Sebelah Barat dengan tanah sawah Tgk. Husaini Ar, dengan ukuran 46 meter
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Nurmiah Ab, dengan ukuran 46 meter dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sekarang dalam penguasaan Tergugat

5. 1 (satu) petak tanah sawah di Cot Laot yang terletak di Gampong Mns. Cot Laot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Alm. M. Yusuf, dengan ukuran 25 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah wakaf, dengan ukuran 25 meter
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Mustafa, dengan ukuran 21 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Tihawa, dengan ukuran 21 meter; dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sekarang dalam penguasaan Tergugat;

6. 1 (satu) petak tanah sawah di Cot Laot yang terletak di Gampong Mns. Cot Laot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Yeddin/ M. Yusuf, dengan ukuran 50 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Arahman, dengan ukuran 50 meter

- Sebelah Barat dengan tanah sawah Tihawa, dengan ukuran 42 meter
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Sulaiman, dengan ukuran 42 meter dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa tanah poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang tersebut di atas merupakan harta peninggalan Alm. M. Yusuf Bin Sulaiman/ abang Penggugat dan abang Tergugat berdasarkan warisan orang tuanya Alm. Sulaiman, belum difaraedhkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya.
- Bahwa sebelum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen memutuskan perkara ini terlebih dahulu menetapkan bahwa tanah (objek perkara) sebagaimana yang telah para Penggugat sebutkan di atas adalah sah peninggalan alm. M. Yusuf bin Sulaiman/abang Penggugat I, II, dan III/ abang Tergugat tersebut sebagai ahli waris dari alm. M. Yusuf bin Sulaiman
- Bahwa objek perkara sebagaimana yang telah para Penggugat sebutkan diatas jelas-jelas peninggalan (tirkah) Alm. M. Yusuf Bin Sulaiman yang belum dibagi-bagikan kepada ahli waris yang ditinggalkannya.
- Bahwa objek poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tersebut diatas mohon ditetapkan sebagai harta peninggalan/ tirkah Alm. M. Yusuf Bin Sulaiman/ abang Penggugat I, II, dan III/ abang Tergugat dan selanjutnya tirkah tersebut mohon dibagikan kepada ahli waris yang berhak untuk itu.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka disini para Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk membagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa oleh karena objek terperkara tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan mengabaikan hak-hak ahli waris maka sudah sewajarnya objek tersebut diletakkan sita jaminan dan nantinya sita jaminan tersebut sah, kuat, dan berharga.
- Bahwa selanjutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang ditentukan oleh undang-undang terkait.
- Bahwa oleh karena gugatan faraidh/ pembahagian ini.
- sudah seharusnya dilaksanakan pembagian sesuai dengan hukum yang berlaku untuk itu.
- Bahwa pada kenyataannya memang para Penggugat berada dalam posisi yang lemah dan selaku pencari keadilan sejati (*Justitia Beleen*), maka sudah pada tempatnyalah Penggugat curahkan segala harapan dan tumpuan keharibaan dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk membina suatu persidangan yang baik, dan dengan harapan nantinya dapat memberikan Putusan dalam perkara ini dengan satu keputusan hukum yang memenuhi rasa keadilan sejati (*naar geode justitia rechtdoon*).<sup>46</sup>

## 2. Kasus kedua Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2015/MS

Gambaran secara umum mengenai kasus ini dalam duduk perkara dalam surat gugatannya Register Nomor 0127/Pdt.G/2015/MS Bir tanggal 01 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa orang Tua Penggugat, Ayah bernama: ISMAIL BIN ABDULLAH, telah meninggal dunia dalam tahun 1972 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut dibawah ini:

1. Halimah binti Gapeuh (isteri)
2. Tarmizi bin Ismail (anak laki-laki)

---

<sup>46</sup>Data Mahkamah Syar'iyah Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2015/MS-Bir dalam perkara sengketa waris di Bireuen

3. Muzakir bin Ismail (anak laki-laki)
4. Muntasir bin Ismail (anak laki-laki)
5. Nuraini binti Ismail (anak perempuan)
6. Nurjani binti Ismail (anak perempuan)

Bahwa semua mereka diatas mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris ISMAIL BIN ABDULLAH.

Bahwa ISMAIL BIN ABDULLAH disamping meninggalkan Ahli Warisnya juga meninggalkan harta Peninggalannya berupa : Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 53 X 30 Meter,yang terletak di Dusun Selanga, Gampong Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya:

- Utara dengan tanah Amiruddin
- Selatan dengan Tanah A.Thaleb
- Barat dengan tanah Halimah Binti Gapeuh
- Timur dengan tanah Rusli/pak rusli/muntasir

Objek tersebut ditaksir senilai Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa harta peninggalan tersebut diatas, mohon ditetapkan sebagai Tirkah dari pada ISMAIL BIN ABDULLAH dan mohon dibagikan dan ditunjuk bagian-bagiannya kepada Ahli Waris yang berhak untuk itu dalam keadaan kosong dan terlepas dari pada segala ikatan pembebanan dengan pihak manapun.

Bahwa diatas objek tersebut didirikan Bagunan Rumah semi permanen dengan ukuran lebih kurang 6 X 7 Meter milik Turut Tergugat I (SUFRI BIN MUHAMMAD) dan Rumah Permanen berukuran 6 X 7 Meter milik Turut Tergugat II (A.THALEB BIN ISHAK) dan juga diatas objek tersebut telah dibangun satu unit dapur Pembakaran batu-bata dan 2 jambo tempat pembuatan batu-bata milik Tergugat III (muntasir Bin Ismail).

Bahwa pendirian bangunan-bangunan tersebut dilakukan oleh masing-masing pihak tidak atas dasar persetujuan semua ahli waris, maka untuk itu semua bangunan

tersebut mohon untuk diperintahkan agar dibongkar untuk seluruhnya, karena dapat menghambat pembagian hak ahli waris.

Bahwa TARMIZI BIN ISMAIL telah meninggal dunia dalam tahun 1994 sebelum menerima hak warisan dari ayahnya, sehingga hak bagian warisannya mohon ditetapkan sebagai tirkah dari Tarmizi Bin Ismail dan beliau dalam keadaan tidak kawin dan tidak meninggalkan anak dan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut :

1. Halimah binti Gapeuh (ibu kandung)
2. Muzakir bin Ismail (saudara laki-laki kandung)
3. Muntasir bin Ismail (saudara laki-laki kandung)
4. Nuraini binti Ismail (saudara perempuan kandung)
5. Nurjani binti Ismail (saudara perempuan kandung)

Bahwa semua yang tersebut dari angka 1 sampai dengan 5 diatas, mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari TARMIZI BIN ISMAIL dan mohon pula tirkahnya dibagikan dan ditunjuk kepada semua ahli warisnya yang tersebut diatas.

Bahwa berikutnya Ibu Penggugat dan Para Tergugat yang Bernama: HALIMAH BINTI GAPEUH, telah meninggal dunia dalam tahun 2002, dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup saat ini sebagai berikut dibawah ini:

1. Muzakir bin Ismail (anak laki-laki)
2. Muntasir bin Ismail (anak laki-laki)
3. Nuraini binti Ismail (anak perempuan)
4. Nurjani binti Ismail (anak perempuan)

Sedangkan TARMIZI BIN ISMAIL tidak kawin dan tidak mempunyai anak.

Bahwa semua mereka yang tersebut diatas, mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris sah dari HALIMAH BINTI GAPEUH.

Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalannya yang terdiri dari:

1. Hak warisan yang akan diterima dari Suaminya (ISMAIL BIN ABDULLAH) sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

2. Hak warisan yang akan diterima dari anak laki-lakinya (TARMIZI BIN ISMAIL) sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
3. Sebidang tanah kebun berukuran lebih kurang 50 X 20 Meter, yang terletak di Dusun Selanga, Gampong Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini:
  - Utara berbatas dengan tanah Syarifuddin
  - Selatan berbatas dengan tanah Nuraini
  - Barat berbatas dengan jalan Gampong
  - Timur berbatas dengan tanah warisan Ismail Abdullah.

Objek tersebut ditaksirkan senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I

4. 1 Unit rumah kayu semi permanen, berukuran lebih kurang 8 X 7 Meter yang terletak diatas tanah yang tersebut pada angka nomor 3 diatas, dalam kondisi prima dan ditaksirkan senilai Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa semua tersebut diatas, mohon dibagikan dan ditunjuk bagian-bagian yang menjadi hak ahli warisnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa diatas objek tersebut juga telah didirikan bangunan rumah permanen milik Tergugat II berukuran lebih kurang 6 X 6 Meter dan bangunan rumah permanen milik Tergugat III berukuran lebih kurang 7 X 12 Meter dan bangunan kios milik Turut Tergugat I, oleh karena bangunan-bangunan tersebut dibangun tidak atas dasar persetujuan semua ahli waris dan sangat mengganggu dalam proses pembagian hak masing-masing ahli waris, maka sudah sepatutnya semua bangunan tersebut diatas harus dibongkar.

Bahwa sebuah rumah semi permanen (rumah ibu kandung/angka No. 4 diatas yang ditaksir senilai Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah)) beberapa waktu yang

lalu telah dibongkar dan dijual oleh Para Tergugat dengan tanpa persetujuan/seizin dari pihak Penggugat dengan mengabaikan hak-hak Penggugat begitu saja

Bahwa objek-objek tersebut diatas dari angka 1 sampai dengan angka 4 mohon ditetapkan sebagai Harta Peninggalan/Tirkah HALIMAH BINTI GAPEUH (Almarhumah) dan selanjutnya mohon dibagikan kepada Ahli Warisnya masing-masing yang berhak untuk itu.

Bahwa oleh karena objek-objek tersebut sebagian besar dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengabaikan hak-hak Ahli Waris lain, maka sudah sewajarnya untuk seluruh objek perkara diletakkan sita jaminan dan nantinya sita jaminan tersebut sah, kuat dan berharga.

Bahwa setelah objek-objek perkara dibagikan dan ditunjuk hak masing-masing Ahli Waris yang berhak, maka mohon Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak pihak lain dalam Perkara ini.

Bahwa selanjutnya segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada Pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang terkait dengan hal ini.<sup>47</sup>

### 3. Kasus ketiga Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/MS.Bir

Gambara secara umum dalam duduk perkara gugatan mawaris yang telah didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Almh. Fatimah binti Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2013, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:
  1. Maimun bin Ismail (anak laki-laki)
  2. Irawati binti Ismail (anak perempuan)
  3. Jufri bin Ismail (anak laki-laki)
  4. M. Nur bin Ismail (anak laki-laki)
  5. Syahroni bin Ismail (anak laki-laki)

---

<sup>47</sup>Data Mahkamah Syar'iyah Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2015/MS Bir dalam perkara sengketa waris di Bireuen.

6. Hasan Basri bin Ismail (anak laki-laki)
  7. Bahri bin Ismail (anak laki-laki)
  8. Yusnita binti Ismail (anak perempuan)
2. Bahwa, Jufri bin Ismail telah meninggal dunia tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    1. Idawati binti Rusli (isteri)
    2. Faisal bin Jufri (anak laki-laki)
  3. Bahwa, Hasan Basri bin Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    1. Syarifah binti Ahmad (isteri), telah meninggal dunia pada tahun 2012
    2. Iswadi bin Hasan Basri (anak laki-laki)
    3. Ekawati binti Hasan Basri (anak perempuan)
    4. Elviani binti Hasan Basri (anak perempuan)
  4. Bahwa, Bahri bin Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2003 tidak meninggalkan ahli waris/belum kawin.
  5. Bahwa, Almh. Fatimah binti Abdurrahman selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana yang telah Para Penggugat sebutkan di atas, juga ada meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum dibagi/faraidh kepada ahli waris yang berhak menerimanya, yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Gampong Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong
    - Sebelah Selatan berbatas dengan pekarangan Mukti
    - Sebelah Barat berbatas dengan jalan
    - Sebelah Timur dahulu dengan kebun Alm. BahriDengan taksiran harga seluruhnya Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat.
  6. Bahwa, terhadap peninggalan almh. Fatimah binti Abdurrahman (tirkah) sudah pernah diusahakan perdamaian di Gampong secara kekeluargaan

namun tidak berhasil, sehingga diajukanlah gugatan kewarisan ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen guna agar peninggalan Almh.Fatimah binti Abdurrahman secepatnya difaraidkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

7. Bahwa, sebelum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah ahli waris Almh. Fatimah binti Abdurrahman, dan mohon Majelis Hakim menetapkan objek terperkara adalah peninggalan Almh.Fatimah binti Abdurrahman.
8. Bahwa, objek terperkara sebagaimana yang telah Para Penggugat sebutkan di atas jelas-jelas peninggalan (tirkah) Almh. Fatimah binti Abdurrahman/Ibu Kandung Para Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi-bagikan kepada ahli waris yang ditinggalkannya.
9. Bahwa, oleh karena itu harta hingga sekarang belum difaraidhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Para Penggugat memohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa, pada kenyataannya memang pihak Para Penggugat berada dalam posisi yang lemah dan selaku pencari keadilan sejati (justitia baleen), maka sudah pada tempatnyalah Para Penggugat curahkan segala harapan dan tumpuan keharibaan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membina suatu persidangan yang baik, dan dengan harapan nantinya dapat memberikan

Putusan dalam perkara ini dengan satu keputusan hukum yang memenuhi rasa keadilan sejati (naar geode justitia rechtdoon).<sup>48</sup>

#### 4. Kasus keempat Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/MS.Bir

Gambaran secara umum dalam duduk perkara berdasarkan surat gugatan Nomor 0034/Pdt.G/2016/MS.Bir yang pada pokoknya mengajukan hal-hal dan sebagai berikut:

- Bahwa Usman Bin Idris/Mertua Penggugat I/Kakek Penggugat II, III, IV, V, dan V/Ayah Kandung Tergugat telah meninggal dunia pada bulan Desember 2003 dan isterinya yang bernama Ummi Kalsum Binti Puteh/Mertua Penggugat I/Nenek Penggugat II, III, IV, V, dan VI/Ibu Kandung Tergugat telah lebih duluan meninggal dunia dalam tahun 1996, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Razali Bin Usman (anak kandung laki-laki)
  2. Zakaria Bin Usman (anak kandung laki-laki)
  3. Sofyan Bin Usman (anak kandung laki-laki)
- Bahwa Razali Bin Usman/Suami Penggugat I/Ayah Kandung Penggugat II, III, IV, V, dan VI/Abang Kandung Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1992 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak yaitu:
  1. Darmansyah Binti Abdullah (isteri)
  2. Rahmi Binti Razali (anak kandung perempuan)
  3. Said Rahmad Anneva Bin Razali (anak kandung laki-laki)
  4. Raihan Binti Razali (anak kandung perempuan)
  5. Risna Binti Razali (anak kandung perempuan)
  6. Riski Bin Razali (anak kandung laki-laki)

---

<sup>48</sup>Data Mahkamah Syar'iah Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/MS.Bir dalam perkara sengketa warisan di Bireuen.

- Bahwa Sofyan Bin Usman/Adik Ipar Penggugat I/Pakcik Penggugat II, III, IV, V, dan VI/Adik Kandung Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 1977, semasa hidupnya tidak menikah/kawin dengan tidak meninggalkan ahli waris/ anak
- Bahwa Alm. Usman Bin Idris selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang telah para Penggugat sebutkan diatas, juga ada meninggalkan harta/ peninggalan (tirkah) antara lain berupa:
  1. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Dusun Capa Teungoh Lr. I Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini:
    - Utara berbatas dengan M. Afi / Apa Yuh /M. Suud /Sarimin /Ramlah /Aflah /Agus Gunawan
    - Selatan berbatas dengan Apa Dun/Alm. Razali Usman
    - Barat berbatas dengan alur/tanah PU
    - Timur berbatas dengan Jalan Gampong, hingga saat ini objek tersebut merupakan peninggalan Alm. Usman Bin Idris, dengan taksiran harga Rp. 1.000.000,- /Meter, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
  2. 1 (satu) unit rumah panggung/dasar yang terletak diatas objek No. 1 dengan ukuran rumah 9 x 11 Meter dengan taksiran harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat
  3. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Dusun Capa Teungoh Lr. III Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini:
    - Utara berbatas dengan T. Azis
    - Selatan berbatas dengan Muzakir
    - Barat berbatas dengan Abdullah
    - Timur berbatas dengan Azhar/Ramli Daud/Azhar Tempe, hingga saat ini objek tersebut merupakan peninggalan Alm. Usman Bin Idris, dengan

taksiran harga Rp.1.000.000,-/Meter, sekarang dalam penguasaan Tergugat.

4. 1 (satu) unit rumah panggung/dasar yang terletak diatas objek No. 3 dengan ukuran rumah 5 x 7 Meter dengan taksiran harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat.

- Bahwa sebelum meninggal dunia Alm. Usman Bin Idris/semasa hidupnya telah memberikan/menyerahkan tanah dan rumah objek No. 3 dan 4 secara hibbah untuk menjadi hak miliknya/kepada isterinya Almh.Ummi Kalsum Binti Puteh dalam tahun 1980.
- Bahwa setelah meninggal dunia Alm. Usman Bin Idris tanpa sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Razali Bin Usman, dan selaku ahli waris Almh. Ummi Kalsum Bin Puteh atas peninggalan Alm. Usman Bin Idris tersebut/ objek perkara No. 1, 2, 3, dan 4 telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat terhadap Sertifikat Hak Milik No. 218 tanggal 22 Juli 1996 dan telah pula dikuasai sepenuhnya atas peninggalan Almh. Ummi Kalsum Binti Puteh terhadap Sertifikat Hak Milik No. 219 tanggal 22 Juli 1996.
- Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Razali Bin Usman/oleh ahli waris Alm.Usman Bin Idris dan ahli waris Almh. Ummi Kalsum Bin Puteh atas peninggalan tersebut/objek perkara No. 1 dan 2 telah dipindah tangankan dengan cara balik nama bersama Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No. 218 tanggal 22 Juli 1996.
- Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris dari Almh. Ummi Kalsum Bin Puteh dan ahli waris Alm.Razali Bin Usman atas peninggalan tersebut/objek perkara No. 3 dan 4 yang telah menjadi hak milik Almh.Ummi Kalsum Bin Puteh berdasarkan pemberian/hibbah dari suaminya Alm. Usman Bin Idris yang telah dipindah tangankan dengan

carabalik nama oleh Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat terhadap Sertifikat Hak Milik No. 219 tanggal 22 Juli 1996.

- Bahwa atas penguasaan tanah dan rumah panggung terhadap objek perkara No. 1, 2, 3, dan 4 yang telah dikuasai/ memiliki secara tanpa hak oleh Tergugat telah membangun 2 unit rumah gubuk diatas objek No. 3 atas Sertifikat Hak Milik No. 219 tanggal 22 Juli 1996 tanpa izin/sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Usman Bin Idris/Almh.Ummi Kalsum Bin Puteh/Alm.Razali Bin Usman adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum.
- Bahwa atas penguasaan tanah dan rumah diatasnya/objek perkara No. 1, 2, 3, dan 4 yang telah dikuasai/dimiliki secara tanpa hak oleh Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 218 tanggal 22 Juli 1996 dan Sertifikat Hak Milik No. 219 tanggal 22 Juli 1996 ke atas nama Tergugat adalah nyata-nyata perbuatan melawan hokum.
- Bahwa atas penguasaan/ penggunaan harta peninggalan Alm. Usman Bin Idris dan peninggalan Almh.Ummi Kalsum Bin Puteh (objek perkara) No. 1, 2, 3, dan 4 yang telah dikuasai/ dimiliki oleh Tergugat setelah meninggalnya Alm.Usman Bin Idris dan setelah meninggal Almh. Ummi Kalsum Bin Puteh sampai sekarang belum diadakan pembahagian/faraidh sesama ahli waris yang berhak untuk itu, dan atas penguasaan tersebut yang telah dialihkan dengan cara balik nama oleh Tergugat bersama Turut Tergugat I dan II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dan telah mendirikan 2 unit rumah panggung diatas objek No. 3, dan segala macam surat-surat baik Surat Faraidh, Surat Jual Beli, dan Sertifikat Hak Milik yang telah dibuat dan dimiliki/ dikuasai oleh Tergugat sejauh yang dikuasainya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- Bahwa terhadap peninggalan Alm. Usman Bin Idris dan peninggalan Almh. Ummi Kalsum Bin Puteh sudah pernah diadakan faraidh/ pembagian secara adat gampong, akan tetapi tidak berhasil sehingga diajukanlah gugatan

kewarisan ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen guna agar peninggalan Alm. Usman Bin Idris dan peninggalan Almh.Ummi Kalsum Bin Puteh secepatnya difaraidkan kepada ahli waris, baik ahli waris tetap maupun kepada ahli waris pengganti sesuai dengan hukum Syara' yang berlaku.

- Bahwa gugatan ini diajukan oleh para Penggugat dengan harapan harta/sepeninggalan tersebut diatas dapat dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta hak milik Alm. Usman Bin Idris objek No. 1 dan 2, dan hak milik Almh. Ummi Kalsum Bin Puteh objek No. 3 dan 4, dan kemudian Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya dapat menunjukkan bagian masing-masing ahli waris secara nyata dan tertentu.<sup>49</sup>

Beberapa kasus yang sedang berjalan terkait Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam perkara sengketa warisan di Mahkamah Syar'iah Bireuen:

1. Kasus pertama Putusan Nomor:046/TLS/BBH/GK/2017

Gambaran secara umum mengenai perkara ini, dimulai dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, dikatakan bahwa Pewaris Almh Zuarni Binti M. Amin selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut juga ada meninggalkan harta kekayaan yang diperoleh bersama selama dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang bernama Maimun Bin A. Rauf (Tergugat). Bahwa harta kekayaan yang diperoleh bersama oleh pewaris selama dalam ikatan perkawinannya dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Lipah Cut, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen

---

<sup>49</sup>Data Mahkamah Syar'iah Bireuen dalam Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/MS.Bir di Bireuen.

2. 1 (*satu*) petak tanah kebun kelapa yang terletak di Gampong Lipah Cut, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen
3. 1 (*satu*) petak tanah kebun rumah yang terletak di Gampong Cot Trieng, Kec. Kuala, Kab. Bireuen
4. 1 (*satu*) buah rumah permanen yang terletak diatas poin 4 dengan ukuran 10 x 12 Meter, dengan taksiran harga Rp. 200.000.000,- sekarang dalam sekarang dalam penguasaan Tergugat
5. 2 (*dua*) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Lipah Rayek, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen

Bahwa objek diatas adalah harta peninggalan Almh.Zuarni Binti M. Amin dengan Maimun Bin A. Rauf/ Tergugat dan telah dipindahtangankan atau diperjual beli oleh tergugat. sehubungan dengan itu pihak Penggugat telah berupaya baik secara langsung maupun melalui wakil yang dapat dipercaya untuk menegur pihak Tergugat bahkan telah diselesaikan oleh orang tua Gampong terhadap permasalahan tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian, hingga gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk diselesaikan secara hukum. Karena harta-harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Almh.Zuarni Binti M. Amin dengan Maimun Bin Arauf/ Tergugat I, maka patut dan adil kiranya dimana harta-harta tersebut dinyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi hak Almh.Zuarni Binti M. Amin dan membagi harta waris tersebut kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya, dan karenanya menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang

menjadi hak Almh.Zuarni Binti M. Amin dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak manapun.<sup>50</sup>

2. Kasus kedua Putusan Nomor : 051/TLS/BBH/GF/2017

Selanjutnya gambaran secara umum mengenai perkara ini, dimulai dari gugatan yang diajukan oleh Nurdin Bin Ahmad (64) dan Ruhani Binti Abdul Jalil (56) adalah sebagai penggugat (Ayah kandung/Ibu kandung dari Almh.Rahmati Binti Nurdin) terhadap M. Taib Bin M. Ali (51) adalah sebagai tergugat.

Adapun gugatan yang dimaksud dengan duduk persoalan bahwa Almh. Rahmati Binti Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2008, dengan meninggalkan ahli waris dan disamping meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta peninggalannya (*tirkah*) sebagai berikut:

1. 10 (*sepuluh*) Aree tanah sawah yang terletak di Desa Meunasah Barat, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.
2. 15 (*lima belas*) Aree tanah sawah yang terletak di Gampong Meunasah Barat, Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
3. 8 (*delapan*) Aree tanah terletak di Gampong Ceurucok Timur, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.
4. 5 (*lima*) Aree tanah sawah terletak di Gampong Cerucok Timur, Kecamatan Simpang Mamplam.
5. Sebidang tanah kebun dan bangunan Ketam diatasnya yang terletak di Gampong Cerucok Timur, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.

---

<sup>50</sup>Data Mahkamah Syar'iah Putusan Nomor:046/TLS/BBH/GK/2017 dalam sengketa Waris di Bireuen.

6. Sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Paku, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.
7. Sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Paku, Kecamatan Simpang Mamplam.

Bahwa harta yang disebutkan diatas sekarang dalam penguasaan tergugat dan tanah yang tersebut di atas merupakan harta bersama antara Almh.Rahmati Binti Nurdin dengan M. Taib Bin M. Ali/ Tergugat yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan maka sangatlah pantas dan patut tanah tersebut diatas ditetapkan sebagai harta peninggalanya yang hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen belum dilakukan Faraedh kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

oleh karena objek terperkara tersebut hingga sekarang belum difaraedhkan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka disini Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memfaraedhkan/ membagikan objek tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan menetapkan besarnya hak yang diterima oleh para ahli waris sesuai dengan hukum Syara' yang berlaku, sekaligus menunjukan secara nyata kepada masing-masing ahli waris.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Data Mahkamah Syar'iyah Bireuen Putusan Nomor : 051/TLS/BBH/GF/2017 dalam sengketa waris di Bireuen.

### **3.3. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) ditinjau Menurut Hukum Keluarga**

Satu bagian yang amat penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan, yang kemudian dibagi 2, yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan (Warisan) dalam perkawinan. Menurut Ali Afandi “Hukum Perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, sedangkan hukum kekayaan atau waris dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan”.

Ruang lingkup kajian hukum keluarga meliputi hal-hal berikut:

1. Perkawinan.
2. Perceraian.
3. Harta benda dalam perkawinan (Warisan).
4. Kekuasaan orang tua.<sup>52</sup>

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam penyelesaian perkara waris merupakan salah satu persoalan dalam keluarga, karena perkara waris adalah perkara yang menyangkut bidang persoalan hak-hak waris dalam hukum keluarga atau hak faraid dalam keluarga islam yang mana harus sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Sebagaimana:

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 7:

---

<sup>52</sup> Satria Efendi, Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 156.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (Q.S. An-Nisa ayat:7)”.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam soal warisan, yaitu sama-sama memperoleh harta waris. Perbedaan gender bukan merupakan penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan. Baik laki-laki maupun perempuan sudah ditentukan bagiannya sendiri-sendiri oleh Allah SWT.

Menyangkut perkara sengketa waris Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam memberikan suatu putusan perlu adanya pembuktian sebagaimana uraian pada bab sebelumnya, objek sengketa harus sesuai dengan gugatan.<sup>53</sup>

Sebagaimana diketahui kepentingan Pemeriksaan Setempat menambah keyakinan Hakim dalam memutus Perkara.Maka Hakim dalam memutuskan

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Haris Luthfi Hakim di Mahkamah Syar’iah Bireuen, pada tanggal 28 Mei 2018 di Bireuen.

bahagian-bahagian ahli waris harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan hukum syara' dengan keputusan yang seadil-adilnya.<sup>54</sup>

### **3.4. Respon Hakim dan Masyarakat Terhadap Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

Pemeriksaan Setempat (*Descente*) mempunyai peranan yang penting dalam mengambil suatu putusan dalam perkara perdata khususnya perkara waris. Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sangat penting dilakukan untuk kepentingan Hakim dan para pihak dalam objek sengketa yang dipersengketakan. Guna pemeriksaan setempat bagi Hakim untuk pembuktian batas-batas dari objek perkara yang disengketakan.<sup>55</sup>

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) adalah suatu kewajiban atas sengketa yang berhubungan dengan perkara waris walaupun para pihak mempunyai sertifikat tanah. Karena dengan melaksanakan pemeriksaan setempat (*Descente*) hakim dapat memastikan harta itu ada dengan tidaknya, sehingga putusan yang di putuskan nanti tidak kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).<sup>56</sup> Maka oleh karena itu wajib dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*Descente*) atas sengketa masalah harta, karena apabila tidak dilakukannya Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang terputuskan di persidangan adalah hak orang lain.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan M Nawawi Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, pada tanggal 28 Mei 2018.

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan bapak M. Nawawi Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara waris, pada tanggal 18 januari 2018 di Bireuen.

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan bapak Haris Luthfi Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara waris, pada tanggal 18 januari 2018 di Bireuen.

<sup>57</sup>*Ibid*

Dalam wawancara saya dengan ibu Rahmi (ahli waris) yang bertempat tinggal di desa meunasah capa, kecamatan Kota Juang, kabupaten Bireuen pada Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/MS.Bir sebagai pengugat II dalam putusan perkara kewarisan yang diajukannya di Mahkamah Syari'iyah Bireuen.<sup>58</sup> Objek pada perkara kewarisan yang diajukan oleh tergugat menjelaskan:

Bahwa Alm. Usman Bin Idris/kakek penggugat selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada putusan 0034/Pdt.G/2016/MS.Bir, juga ada meninggalkan harta/ peninggalan (tirkah) antara lain berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Dusun Capa Teungoh Lr. I Gampong Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen
2. 1 (satu) unit rumah panggung/dasar yang terletak diatas objek No. 1 dengan ukuran rumah 9 x 11 Meter
3. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Dusun Capa Teungoh Lr. III Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen
4. 1 (satu) unit rumah panggung/dasar yang terletak diatas objek No. 3 dengan ukuran rumah 5 x 7

Dalam perkara kewarisan yang di ajukan, permasalahan penggugat hingga melakukan gugatan menyatakan bahwa harta peninggalan/tirkah Alm kakeknya sampai sekarang belum diadakan pembahagian/faraidh sesama ahli waris yang berhak

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan ibu Rahmi (Ahli waris) sebagai Penggugat II pada Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/MS.Bir di gampong Meunasah Capa, Kabupaten Bireuen tanggal 28 Mei 2018.

untuk itu. Namun oleh tergugat atas penguasaan tersebut telah dialihkan dan dibalik nama dengan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan juga telah mendirikan 2 unit rumah panggung diatas objek No.2. Segala macam surat-surat, baik Surat Faraidh, Surat Jual Beli, dan Sertifikat Hak Milik yang telah dibuat dan dimiliki/dikuasai oleh Tergugat, sejauh yang dikuasainya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Terhadap harta peninggalan almarhum diatas sudah pernah diadakan faraidh/ pembagian secara adat gampong, akan tetapi tidak berhasil sehingga diajukanlah gugatan kewarisan ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen guna agar peninggalan secepatnya difaraidkan kepada ahli waris, baik ahli waris tetap maupun kepada ahli waris pengganti sesuai dengan hukum Syara' yang berlaku. Menurut penggugat Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sangat penting dan perlu dilakukan khususnya terhadap harta warisan/faraid sehingga hakim bisa melihat langsung objek sengketa yang dipersengketakan.

Tindakan hakim melihat objek perkara langsung, dihadiri oleh Hakim Majelis dan seorang Panitera dan para pihak, saksi, perangkat desa serta kepala desa daerah tempat objek perkara berada dalam melihat dan membuktikan bahwa benar adanya tanah sengketa tersebut.

Kepala Desa Meunasah Capa Amirrudin mengatakan bahwa penyelesaian sengketa/perkara secara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) berkenaan dengan perkara waris/faraid sangat penting dilakukan, karena memastikan keadaan objek sengketa sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim telah didasari dengan keyakinan karena alat bukti yang diajukan para pihak telah sesuai dengan hasil pelaksanaan

pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim. Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (*Descente*) keterlibatan kepala desa adalah sebagai saksi guna untuk melihat batas-batas tanah/objek sengketa yang dilakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) oleh Mahkamah Syar'iyah tempat objek perkara berada.<sup>59</sup>

### **3.5. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Pada Perkara Perdata di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.**

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegak hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>60</sup>

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tidak jarang hakim menemukan kendala-kendala atau hambatan-hambatan dilapangan. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang terjadi disebabkan acapkali ketika proses persidangan Para pihak kurang kooperatif di lapangan, ada yang melakukan premanisme oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, ada yang memprovokasi orang desa untuk menghalang halangi berjalannya sidang setempat, padahal Hakim datang ke lokasi hanya melihat letak tanah dimana, berapa luasnya, siapa yang menguasai, dan batas-batasnya dengan siapa. Apabila tidak cocok dengan yang di surat gugatan berarti itu tanah orang bukan tanah si penggugat dan tergugat dan gugatan di tolak. Tidak hadirnya para pihak atau salah

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Amirrudin Kepala Desa Meunasah Capa, kecamatan kota juang, kabupaten bireuen, pada tanggal 28 Mei 2018.

<sup>60</sup> Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 193.

satunya tidak hadir atau terlambat dalam menghadiri proses pelaksanaan pemeriksaan setempat juga letak objek perkara yang jauh dari pemukiman dan keadaan alam yang tidak memungkinkan terjadinya proses pemeriksaan setempat merupakan salah satu hambatan yang tidak bisa dihindari dalam melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) ditempat objek perkara berada.<sup>61</sup>

Hambatan-hambatan dilapangan tersebut mungkin dapat timbul dikarenakan pihak-pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat tersendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya telah memiliki pertimbangan lain sehingga hakim memutuskan untuk memeriksa benda yang berada di luar pengadilan tempat objek perkara berada. Pemeriksaan setempat tersebut dapat diajukan berdasarkan putusan baik atas permintaan para pihak maupun atas kehendak hakim sendiri karena jabatannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 211 Rv.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perlu tidaknya pengamanan dalam pemeriksaan setempat diserahkan kepada Majelis Hakim, tentu majelis hakim mengetahui situasi dan kondisi keamanan di sekitar lokasi objek sengketa, jika kondisi tidak aman maka Hakim meminta bantuan polisi sekurang-kurangnya 2 orang untuk pengamanan ketika proses sidang lapangan agar sidang berjalan dengan aman.<sup>62</sup>Akan tetapi satu hal perlu di pertimbangan bahwa penyelesaian dengan

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Bapak M. Nawawi, Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, di Bireuen pada tanggal 18 januari 2018.

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan bapak Irpanusir, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 18 januari 2018 di Bireuen.

caramelalui lembaga peradilan ini, memakan waktu yang lumayan lama mengikuti prosedur yang ada.

Pada dasarnya di kemukakan oleh Haris Luthfi Hakim Mahkamah Syar'iah, bahwa penyelesaian kasus sengketa di pengadilan di prediksi harus mengorbankan banyak hal seperti:

- a. Waktu yang relative lama, jika pihak kalah tidak puas dengan putusan pengadilan, dalam hal ini dapat menempuh upaya hukum banding ke pengadilan tinggi (PT), pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Penijauan Kempali (PK);
- b. Biaya yang tidak terukur, karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan terikat oleh prosedur penyelesaian yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang sehingga biaya menjadi tidak terprediksi
- c. Putusan pengadilan sering kali tidak dapat langsung di eksekusi
- d. Sering kali putusan pengadilan di warnai campur tangan pihak lain yang bersifat non-yuridis yang mengakibatkan pengadilan terkadang di ragukan sebagai benteng terakhir untuk menemukan keadilan, dalam pengambilan keputusan terkadang pertimbangan non-yuridis menjadi dominan.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Setempat sebagai pertimbangan mutlak bagi Hakim dalam memutuskan putusan, untuk mengabulkan gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Haris Lutfi, Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, pada tanggal 26 mei 2016 di Bireuen.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Proses Descente dalam penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Bentuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sama dengan persidangan perdata pada umumnya yaitu hakim membuka Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sebagaimana yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang dilaksanakan di dalam ruang sidang pengadilan dan dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, hakim meminta keterangan para pihak mengenai objek perkara, mengukur batas-batas dan luas objek sengketa, apabila hakim menganggap keterangan yang dibutuhkan sudah cukup maka hakim akan menutup sidang dan mengumumkan hari dan tanggal pelaksanaan sidang selanjutnya, proses pelaksanaan pemeriksaan setempat dan keterangan yang di dapat selama proses pelaksanaan pemeriksaan setempat akan dicatat oleh panitera dalam bentuk berita acara sidang ditempat yang ditanda tangani oleh hakim dan panitera itu sendiri.

2. Hambatan-hambatan dalam proses Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yaitu Para pihak kurang kooperatif di lapangan, ada yang melakukan premanisme oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, ada yang memprovokasi orang dari pihak desa untuk menghalang-halangi berjalannya sidang setempat, hakim berhalangan hadir, para pihak atau salah satunya tidak hadir atau terlambat menghadiri proses pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*), pejabat pemerintahan setempat yang tidak mengetahui dengan pasti mengenai objek perkara, pihak kepolisian yang menginginkan pembayaran dengan jumlah yang besar, letak objek perkara yang jauh dari pemukiman penduduk dan keadaan alam yang tidak memungkinkan terlaksananya proses Pemeriksaan Setempat (*Descente*).

#### **4.2. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi para hakim baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga perkara cepat terputuskan dan hendaknya hakim sebagai pemberi keputusan tidak boleh mempermasalahkan keandala-keandala dan kesulitan yang dihadapi dalam memeriksa semua perkara.
2. Kepada masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang berpekar haruslah menghargai hukum dan diharapkan mampu menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan ada salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menyetujui dengan dilaksanakan pemeriksaan setempat karena

pemeriksaan setempat sangat berguna bagi kedua belah pihak agar objek perkara agar hakim tidak salah dalam menjatuhkan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012)
- Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005)
- H Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002)
- M.Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mashudy Hermawan, *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian*, (Surabaya: UMSurabaya, 2007)
- Marzuki Abubakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013)
- Satria Efendi, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998)

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1989)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)

#### **ENSIKLOPEDI DAN KAMUS:**

Pusat Bahasa, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

#### **JURNAL, ARTIKEL, WEB, UU:**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syar'iyah\\_Aceh](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah_Aceh)

[http://www.pta-mataram.go.id/Artikel\\_Sarwohadi\\_2015-03](http://www.pta-mataram.go.id/Artikel_Sarwohadi_2015-03)  
Pemeriksaan\_Setempat

Martinus, *Pentingnya Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang*.(skripsi dipublikasikan) Fakultas Hukum, Universitas Andalas,2008.

Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemeriksaan Setempat, SEMA No.7 Tahun 2001

Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat, SEMA No. 5 Tahun 1994

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

RieyaApriyanti, *Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam pembuktian sidang perkara perdata (Skripsi di publikasikan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2012



# MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

محكمة شرعية بيرةون

Jln. Banda Aceh – Medan Blang Bladeh

Telp. (0644) 21239 Fax. (0644) 324598 Bireuen – Aceh

e-mail: [ms.bireuen@gmail.com](mailto:ms.bireuen@gmail.com) website: [www.bireuen.ms-aceh.go.id](http://www.bireuen.ms-aceh.go.id)

Nomor : W1-A9/674/PB.00/07/2018

Bireuen, 23 Juli 2018 M

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Perihal : *Telah Melakukan Penelitian*

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry

di-

Banda Aceh

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dhiauddin S.Ag**  
Nip. : **19710811 200112 1 001**  
Pangkat/Gol. : **Penata Tk I ( III/d )**  
Jabatan : **Sekretaris**  
Unit Kerja : **Mahkamah Syar'iyah Bireuen**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Teuku Heru Firnanda**  
Nim : **111309761**  
Prodi : **Hukum Keluarga**

Benar ia telah melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I-B dengan Judul Disertasi: **"Pelaksanaan Proses Descente Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Mahkamah Syar'iyah Bireuen"**. Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 4109/Un.08/FSH.1. /12/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Mohon Penelitian Dan Bantuan Data.

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



Wassalamu  
Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Dhaiauddin S. Ag

## **DAFTAR RIWAYAT PENULIS**

### **DATA DIRI**

Nama : Teuku Heru Firnanda  
Nim : 111309761  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga  
IPK Terakhir : 3,21  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 18 Juni 1994  
Alamat : Matang Glumpang Dua, kec. Peusangan, Kab. Bireuen

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD/MIN : SD Negeri 28 Peusangan (2006)  
SMP/MTs : SMP N 1 Peusangan (2009)  
SMA/MA : SMAN 2 Peusangan (2013)  
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum (2018)

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Teuku Bahruni (Alm)  
Nama Ibu : Orlin Winista  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat : Matang Glumpang Dua, kec. Peusangan, Kab. Bireuen

Banda Aceh, 8 Agustus 2017  
Yang menerangkan

Teuku Heru Firnanda